



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2016

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi perkantoran dan dengan adanya penambahan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 045/949/041/2009 perihal Kode Wilayah Kearsipan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, pada Nomor 7 dengan Kode Wilayah Tata Kearsipan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"7.	<b>417.500</b>	<b>Organisasi Kecamatan dan Kelurahan</b>
	<b>417.501</b>	<b>Kecamatan Magersari</b>
	417.502	Kelurahan Magersari
	417.503	Kelurahan Kedundung
	417.504	Kelurahan Wates
	417.505	Kelurahan Balongsari
	417.506	Kelurahan Gedongan
	417.507	Kelurahan Gunung Gedangan
	<b>417.508</b>	<b>Kecamatan Prajuritkulon</b>
	417.509	Kelurahan Prajuritkulon
	417.510	Kelurahan Blooto
	417.511	Kelurahan Surodinawan
	417.512	Kelurahan Mentikan
	417.513	Kelurahan Kauman
	417.514	Kelurahan Pulorejo
	<b>417.515</b>	<b>Kecamatan Kranggan</b>
	417.516	Kelurahan Kranggan
	417.517	Kelurahan Miji
	417.518	Kelurahan Meri
	417.519	Kelurahan Jagalan
	417.520	Kelurahan Purwotengah
	417.521	Kelurahan Sentanan

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007